

KEWENANGAN HAKIM MENETAPKAN FAKTA PERISTIWA PIDANA SEBAGAI DASAR HUKUM

I Kadek Agus Widiastika Adiputra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: aguswidiastika122@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Uninvestitas Udayana,

e-mail: dewasugamafhunud@gmail.com

i: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p04>

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai kewenangan hakim dalam menetapkan fakta-fakta peristiwa pidana sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusan, dengan studi kasus pada perkara No. 324/Pdt.G/2023/PN. DPS. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif melalui pendekatan pustaka serta analisis kasus. Temuan studi menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim mencakup fakta-fakta yuridis yang diatur oleh undang-undang serta fakta non-yuridis. Hakim dapat mempertimbangkan pembuktian persangkaan untuk menetapkan fakta-fakta peristiwa pidana yang relevan, yang kemudian dapat dijadikan dasar dalam keputusan hakim. Pembuktian persangkaan membantu hakim dalam mengungkap fakta-fakta yang belum jelas. Dengan demikian, keputusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kekuasaan kehakiman diimplementasikan melalui penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan, di mana hakim memiliki wewenang untuk memutuskan perkara setelah melakukan sidang dan pemeriksaan di lingkungan peradilan.

Kata Kunci: *Kewenangan hakim, Peristiwa Pidana, Perkara Perdata*

ABSTRACT

The purpose of this study is to assess the authority of judges in determining the facts of criminal events as the basis for legal considerations in decisions, with a case study in case No. 324/Pdt.G/2023/PN. DPS. This study uses normative legal methodology through a literature approach and case analysis. The findings of the study indicate that the basis for judges' considerations includes legal facts regulated by law as well as non-legal facts. Judges can consider proving suspicions to determine relevant criminal facts, which can then be used as the basis for the judge's decision. Proof of suspicion helps judges in revealing facts that are not yet clear. Thus, the judge's decision can fulfill the public's sense of justice. Judicial power is implemented through law enforcement and the implementation of justice, where judges have the authority to decide cases after conducting trials and examinations in the judicial environment.

Key Words: *Judge's authority, criminal incidents, civil cases.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip dasar negara hukum adalah bahwa cabang eksekutif harus memastikan bahwa cabang yudikatif tetap bebas dari pengaruh cabang yudikatif lain untuk menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan secara

¹ Bahder Johan Nasution. "Eksistensi Lembaga Peradilan dalam Negara Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia". *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 15, No. 2 (2015): 199-211

adil. Menyelesaikan permasalahan melalui pengadilan harus diiringi dengan dasar yang jelas, peristiwa yang dibuktikan bisa ditentukan benar atau salah melalui proses pembuktian. Pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim mengenai keabsahan argumen yang diajukan dalam sidang. Bukti diperlukan di hadapan hakim atau pengadilan, sehingga pembuktian merupakan usaha pihak-pihak yang bersengketa untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran argumen mereka, sementara hakim harus menilai, membuktikan, dan menarik kesimpulan.²

Pihak yang bersengketa harus menyajikan peristiwa-peristiwa yang relevan sebagai dasar untuk membela hak mereka atau menantang hak pihak lain. Penjelasan lisan atau tertulis saja tidak cukup; harus ada tambahan bukti sah yang mendukung kebenaran peristiwa tersebut. Tujuan pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang nyata dari suatu peristiwa tanpa keraguan.³ Secara teori, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam pembuktian di pengadilan: pertama, positif *wettelijk bewijstheorie*, di mana hakim terikat oleh alat bukti menurut undang-undang; kedua, *conviction intime*, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan pribadi hakim; ketiga, *conviction raisonnee*, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis; dan keempat, negatif *wettelijk bewijstheorie*, yaitu keyakinan hakim melalui bukti secara negatif menurut perundang-undang yang berlaku.⁴

Prinsip negara hukum bertujuan untuk menjamin independensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman demi melindungi hukum itu sendiri dan keadilan. Sesuai Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya menyatakan lembaga peradilan bersifat mandiri dalam melaksanakan peradilan untuk melindungi hukum dan keadilan. Hakim harus menegakkan hukum tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor ekonomi, moral, etika, instrumen hukum, atau nilai kebenaran dan logika, serta harus mampu membela keadilan. Rasionalitas harus didasarkan pada justifikasi hukum menurut asas legalitas formal. Kewenangan hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 324/Pdt.G/2023/PN.DPS tanggal 23 Oktober 2023 mengenai Perbuatan Melawan Hukum atas peralihan obyek gugatan.

Gugatan diajukan oleh Penggugat pada 15 Maret 2023, dengan alasan bahwa peralihan obyek gugatan dilakukan secara melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian dan memberikan hak korban untuk menuntut pihak yang melakukan tindakan tersebut.⁵ Kerugian bisa bersifat materiil atau immateriil, dan gugatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemulihan secara perdata, seperti ganti rugi.⁶ Dalam perkara Nomor: 324/Pdt.G/2023/PN.DPS, putusan pada intinya menyatakan bahwa "gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*)" karena bukti yang diajukan belum menunjukkan adanya putusan pidana tentang penipuan dari

² Royke Y. J. Kaligis. "Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (*Decisoir*) dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Menurut Teori dan Praktek". *Jural Hukum Unsrat* 23, No. 8 (2017): 1-14

³ Toipul, dkk. Analisis Yuridis Terhadap Alat Bukti yang Diperoleh Secara Tidak Sah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Dinamika* 28, No. 18 (2022), 5760-5779

⁴ *Ibid*

⁵ Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum pidana dan Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 11, No. 1 (2020), 53-70

⁶ *Ibid*

Pengadilan Negeri yang bersangkutan, sehingga tuntutan Penggugat dianggap belum saatnya diajukan (*prematur*).

Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya memiliki konsep topik yang sama, yaitu kesamaan dalam mengkaji suatu pertimbangan hakim. Pada tahun 2018, Ernes Gariel Sihotang, Ida Bagus Putra Atmadja, dan Ida Ayu Sukihana mengkaji mengenai “Dasar Pertimbangan Hakim dan Upaya Hukum Debitor Pailit Terkait Penggunaan Paksa Badan dalam Kepailitan”. Fokus dalam kajian tersebut adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan penggunaan paksa badan dan upaya debitor dalam melakukan perlawanan atas paksa badan.⁷ Pada tahun 2024, Muhammad Fatoni dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti mengkaji mengenai “Tinjauan Yuridis *Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan dalam Tindak Pidana Penganiayaan”. Fokus dalam kajian tersebut adalah untuk mengetahui apakah secara yuridis *victim precipitation* dapat dijadikan pertimbangan yang relevan oleh hakim menjatuhkan putusan dalam tindak pidana penganiayaan sehingga terciptanya suatu rasa keadilan.⁸ Fokus pada penelitian ini adalah pada pertimbangan hakim dalam menetapkan fakta peristiwa pidana sebagai dasar hukum.

Berdasarkan latar belakang pertimbangan hakim dalam menentukan putusan Nomor: 324/Pdt.G/2023/PN. DPS tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*), dengan dasar pertimbangan bahwa putusan pidana tentang penipuan dari Pengadilan Negeri tersebut tidak ada (belum ada) dan oleh karenanya tuntutan-tuntutan Penggugat dalam gugatannya tersebut belum waktunya diajukan (*prematur*), maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih dengan judul **KEWENANGAN HAKIM MENETAPKAN FAKTA PERISTIWA PIDANA SEBAGAI DASAR HUKUM**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara?
2. Bagaimanakah kewenangan hakim dalam menetapkan fakta peristiwa pidana sebagai dasar hukum putusan perkara perdata?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan hakim dalam menetapkan fakta-fakta dari peristiwa pidana sebagai dasar hukum dalam putusan perkara perdata, dengan fokus pada kasus No. 324/Pdt.G/2023/PN. DPS. Melalui studi ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman tentang bagaimana hakim menggunakan fakta-fakta peristiwa pidana sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara perdata.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis bahan sekunder dan/ atau literatur.⁹ Yang menjadi objek dalam

⁷ Ernes Gabriel Sihotang, dkk. “Dasar Pertimbangan Hakim dan Upaya Hukum Debitor Pailit Terkait Penggunaan Paksa Badan dalam Kepailitan”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 03, No. 12 (2018): 1-15

⁸ Fatoni, Muhammad & Ayu Dike Widhiyaastuti, I Gusti Ayu. “Tinjauan Yuridis *Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan dalam Tindak Pidana Penganiayaan”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12, No. 8 (2024): 2001-2011

⁹ Muchtar, Heni. “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia.” *Humanus* 14, No. 1 (2014): 80-91

penelitian normatif adalah mencakup norma-norma hukum yang tersebar dalam peraturan hukum primer dan peraturan hukum sekunder.¹⁰ Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kasus, khususnya mengkaji putusan perkara perdata nomor: 324/Pdt.G/2023/PN. DPS tanggal 23 Oktober 2023. Fokus kajiannya adalah pada kewenangan hakim dalam menetapkan fakta peristiwa pidana sebagai dasar hukum untuk putusan perkara perdata. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis permasalahan berdasarkan konsep-konsep hukum serta literatur-literatur seperti jurnal dan buku. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yang merupakan pendekatan dengan mengidentifikasi peraturan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.¹¹ Serta pendekatan kasus dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dasar Hakim dalam Mempertimbangkan Suatu Putusan Perkara

Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum harus menjadi pemandu utama dalam segala tindakan, termasuk dalam administrasi negara. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman, dengan tujuan agar hukum ditegakkan dengan tepat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (UU 48/2009) menjamin keabsahan hakim secara penuh. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), kekuasaan kehakiman disebut independen yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman menurut Pasal 1 ayat 1 UU 48/2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk melaksanakan peradilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hakim memainkan peran krusial dalam menyelesaikan masalah masyarakat melalui jalur hukum dan proses peradilan. Hakim, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Konstitusi, memiliki peran sentral dalam penegakan hukum, memutuskan perkara secara adil dan berlandaskan nilai-nilai yang berlaku.¹² Hakim sebagai lambang keadilan yang memiliki wewenang untuk menegakkan keadilan dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum yang dibawa ke pengadilan dengan keputusan yang adil. Hakim menyelesaikan permasalahan dengan menjunjung tinggi nilai melalui paradigma yang dianutnya. Hakim dalam memahami nilai-nilai harus memeriksa kebenaran fakta, peristiwa dan bukti-bukti yang diajukan pihak dalam persidangan ketika mengambil keputusan. Sehingga dapat menemukan fakta yang konkret yang menuntun keyakinan hakim akan kebenarannya.¹³

Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu permasalahan sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (8). Oleh karena itu, hakim

¹⁰ Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Kencana, 2017), 4

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Penadamedia Group, 2019), 177

¹² Nur Fitra Annisa. "Peranan Hakim Sebagai Peegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman". *Lex et Societatis* 5, No. 3 (2017): 157-166

¹³ Sulistyawan, Aditya Yuli dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd"". *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 2 (2021): 485-486

memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara dengan keputusan yang seadil-adilnya. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyebutkan kekuasaan kehakiman merdeka untuk melaksanakan peradilan dan menegakkan hukum serta keadilan, terlepas dari pengaruh pemerintah. Hakim berfungsi sebagai penafsir utama norma hukum dan menerapkannya pada kasus konkret yang dihadapi.¹⁴ Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 menjelaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan hakim mencerminkan hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam menyelesaikan perkara, hakim tidak hanya harus memahami asas-asas hukum, tetapi juga nilai hukum di dalam masyarakat yang berkembang. Penegakan hukum melibatkan penerapan hukum secara praktis dan penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum. Hakim menggunakan penalaran hukum untuk menilai dan memutuskan benar atau salahnya suatu peristiwa secara logis.¹⁵

Hakim memiliki tanggung jawab atas keputusan yang diambilnya untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, hal ini didasari pada pertimbangan hukum yang relevan dan alasan yang tepat. Keputusan hakim sangat terkait dengan pertimbangan dengan dasar atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang terlihat selama proses persidangan, serta keyakinan hakim terhadap perkara yang diperiksa. Dalam menjalankan kewenangannya, hakim bertanggung jawab besar sebagai pilar penegak hukum, baik kepada pihak-pihak yang terlibat maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶ Hakim dalam memutus suatu perkara, harus mempertimbangkan berbagai faktor, serta memastikan bahwa pertimbangannya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁷ Proses pencarian hukum (*legal reasoning*) adalah penting dalam membantu hakim dalam membuat keputusan, karena melibatkan bagaimana hakim memutuskan perkara, bagaimana pengacara memberikan penalaran hukum, dan bagaimana ahli hukum dalam mengkaji nilai hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, *legal reasoning* berkaitan dengan tugas seorang hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, yang kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan dengan hak atau hukumnya.¹⁸ Dalam memberikan pertimbangan, hakim harus bersikap objektif, tanpa memihak, dan keputusan harus mencakup pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.¹⁹ Dasar pertimbangan hakim terdiri dari dua jenis:²⁰

¹⁴ Boy Nurdin, H. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung, PT Alumni, 2021). 119.

¹⁵ Miftahul Qodri. "Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum". *Jurnal Hukum Progresif* 7, No. 2 (2019): 182-191

¹⁶ Jimly Asshidiqie. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014):

¹⁷ Iftitah Isnantiana, Nur. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan". *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* 18, No. 2 (2017): 41-56

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hak yang Memberatkan dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, No. 66 (2015): 341-362

²⁰ Dart Pakpahan, Raymon, dkk. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada yang Membuka Lahan dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/PID.B/2019/PN.BTA)." *PATIK: Jurnal Hukum* 7, No. 2 (2018): 123-136

- 3.1. Pertimbangan Yuridis: pertimbangan yang didasari fakta hukum yang ditemukan menurut ketentuan perundang-undang yang relevan, yang dicantumkan dalam sebuah putusan.
- 3.2. Pertimbangan Non-Yuridis: pertimbangan yang didasari faktor yang berkaitan dengan keadaan, serta masalah sosial dan struktur masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, keputusan hakim didasari pada pertimbangan-pertimbangan bersifat yuridis ataupun non-yuridis. Pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara bertujuan untuk mencapai keadilan. Keadilan yang dimaksud merupakan keadilan mengenai kepastian hukum, keadilan mengenai kemanfaatan, dan keadilan mengenai filosofis.²¹ Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut untuk membuat keputusan yang adil, mencakup kepastian hukum, kemanfaatan, dan standar moral atau filosofis.

3.2 Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Fakta Peristiwa Pidana Sebagai Dasar Hukum Putusan Perkara Perdata

Hakim bawenang dalam memeriksa dan menyelesaikan permasalahan atau suatu perkara dengan dasar kekuasaan kehakiman yang independen untuk melaksanakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 menyebutkan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.". "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009, dalam penjelasannya ketentuan tersebut dimaksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. ini bertujuan agar putusan yang diberikan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim diwajibkan untuk mendalami, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum serta rasa keadilan yang berlaku di masyarakat.²² Dengan demikian, setiap putusan dapat mencerminkan hukum dan keadilan di masyarakat.

Putusan Hakim harus sesuai hukum dan keadilan yang merupakan maksud dari Eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan, diselenggarakan peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan.²³ Hakim harus menjalankan kewenangannya dengan berlandaskan Pancasila dan UUDRI 1945 untuk mewujudkan rasa keadilan. Dalam menafsirkan hukum, nilai hukum harus dipertimbangkan dengan benar dalam menghadapi permasalahan masyarakat yang diajukan kepada hakim. Hakim tidak diperbolehkan menolak untuk mengadili permasalahan yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas. Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 mengatur bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas; pengadilan wajib memeriksa dan mengadilinya." Perkara yang diajukan kepada Pengadilan, termasuk perkara nomor 324/Pdt.G/2023/PN. DPS. Gugatan perdata dalam perkara ini didasarkan pada dugaan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat, termasuk

²¹ Syarif Mappiasse. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015). 4

²² Immanuel Christopel Liwe. "Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan". *Lex Crimen* 3. No. 1. (2014): 133-140

²³ *Ibid*:135

tuduhan bahwa Obyek Perkara telah dialihkan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan Penggugat, yang merasa tidak terlibat dalam seluruh proses peralihan hak. Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa proses peralihan hak adalah Perbuatan Melawan Hukum, membatalkan perolehan hak tersebut, dan mengembalikan Obyek Perkara ke nama Penggugat. Perkara nomor 324/Pdt.G/2023/PN. DPS, majelis hakim yang memeriksa telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat "tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*)". Majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan dalil-dalil Penggugat tentang tindakan Tergugat, termasuk penggunaan identitas fiktif, tidak dapat diterima karena tidak ada putusan pidana mengenai penipuan dari Pengadilan Negeri. Sebagai hasilnya, majelis hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat prematur dan tidak dapat diterima pada saat itu.

Meninjau kembali, Gugatan yang diajukan pada pokoknya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dalam proses pengalihan hak serta pengajuan kredit menggunakan Obyek Perkara sebagai jaminan. Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

1. Perbuatan tersebut Perbuatan Melawan Hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzama, SH., tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat hati-hati sebagaimana patutnya di dalam lalu lintas masyarakat.²⁵ Istilah *onrechtmatige daad* atau PMH dapat diartikan sebuah tindakan melawan hak orang lain, kewajiban hukum, atau norma kesusilaan, serta menyebabkan kerugian pada orang lain yang berhak menuntut ganti rugi. Dalam gugatan Penggugat dalam kasus nomor 324/Pdt.G/2023/PN. DPS, Penggugat mengklaim bahwa haknya atas Obyek Perkara telah dialihkan secara melawan hukum, mengakibatkan kehilangan total atas Obyek Perkara tersebut. Hakim dalam perkara tersebut memutuskan bahwa "gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*)" berdasarkan pertimbangan Pasal 1328 KUHPer yang menyatakan bahwa "penipuan harus dibuktikan, bukan hanya dituduhkan," sehingga tuntutan Penggugat dianggap prematur. Artinya, harus ada putusan pidana dari Pengadilan Negeri untuk membuktikan adanya penipuan. Gugatan perdata dalam kasus ini mengacu pada dasar hukum dalam KUHPer. Dalam hal pembuktian, merujuk pada Pasal 1866 KUHPer, yang mencakup "bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan

²⁴ Indah Sari. *Op. Cit*

²⁵ Daud. "Perbuatan Melawan Hukum dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2016/JKT.Sel)". *Wahana Inovasi* 7, No. 2 (2018): 67-73

dalam bab-bab berikut”.²⁶ Dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa bukti tertulis, bukti saksi yang diambil di bawah sumpah, serta pengakuan yang tercantum dalam jawaban gugatan, replik, dan duplik telah dipertimbangkan. Namun, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak mencakup bukti persangkaan, yang dapat menjadi pertimbangan yang dimuat di dalam putusan tersebut.

Menurut Pasal 1915 KUHPer, persangkaan merupakan simpulan yang diambil dari peristiwa yang umum diketahui menuju peristiwa yang tidak diketahui umum, baik oleh undang-undang maupun oleh hakim. Persangkaan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu persangkaan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Terdapat dua jenis alat bukti persangkaan sebagai berikut:²⁷

- a. Persangkaan Hukum atau Undang-Undang (*wettelijk vermoeden*)
Persangkaan yang berdasar dari ketentuan peraturan yang berhubungan dengan peristiwa tertentu.
- b. Persangkaan Hakim atau Kenyataan (*rechtelijk vermoeden*)
Persangkaan yang berdasar dari kesimpulan hakim dari melihat fakta atau kenyataan yang terlihat dalam persidangan.

Dengan demikian, persangkaan adalah salah satu alat pembuktian dalam hukum. Dalam kasus pembuktian penipuan, Pasal 1922 KUHPer menyatakan bahwa “persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri, diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim yang hanya boleh memperlihatkan persangkaan yang penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain”. Persangkaan semacam ini hanya dapat diperhatikan jika undang-undang mengizinkan penggunaan saksi sebagai alat bukti, terutama dalam hal perbuatan atau akta yang diduga melibatkan itikad buruk atau penipuan. Keterangan dari saksi-saksi yang telah dipertimbangkan hakim dalam kasus ini meliputi:²⁸

1. Saksi Penggugat mengungkapkan bahwa dia mengetahui permasalahan dari Penggugat dan Tergugat III yang datang ke rumahnya. Sertifikat tanah yang digadaikan atas nama Penggugat, dan saksi menyatakan bahwa sertifikat tersebut digunakan secara tidak sah. Saksi mengenal Tergugat III hanya setelah peristiwa ini terjadi dan mendengar dari Tergugat III mengenai proses peralihan sertifikat ke Tergugat IV, yang seolah-olah seperti transaksi jual beli. Tergugat III kemudian hanya mengaku meminjam uang dengan menggunakan sertifikat milik Penggugat.
2. Saksi Tergugat IV menjelaskan bahwa di hadapan notaris terdapat Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat I. Saksi menyaksikan Penggugat melakukan penagihan karena Tergugat III tidak membayar utangnya. Saksi juga mendapati bahwa Tergugat I menggunakan identitas palsu dan bahwa data pengakuan dari Tergugat I dan III baru diketahui saat ada kemacetan pembayaran tagihan.

Pasal 1922 KUHPer mengatur “persangkaan hanya dapat diperhatikan jika undang-undang mengizinkan penggunaan saksi”. Keterangan saksi ini merupakan bagian dari

²⁶ Winda Puspita, Ni Ketut & Ari Krisnawati, I Gusti Ayu Agung. “Kekuatan Pembuktian Sebuah Fotokopi Alat Bukti Tertulis”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2017): 1-5

²⁷ Novita Dyah Kumala Sari dan Syafrudin Yudiwibowo. “Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti yang Sah pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa. Sgt)”. *Jurnal Verstek* 4, No. 3 (2016): 146-155

²⁸ Putusan Nomor: 324/Pdt.G/2023/PN. DPS: 76

pembuktian, seperti diatur dalam Pasal 1866 KUHP. Persangkaan bisa digunakan jika didukung oleh bukti dari saksi dan jika perbuatan atau akta yang dibantah diduga melibatkan itikad buruk atau penipuan. Dalam penjelasan pasal 173 HIR "persangkaan sifatnya sama dengan "isyarat" atau "penunjukan" dalam perkara pidana yang termuat dalam pasal 310 KUHP, yaitu kesimpulan yang diambil oleh hakim dari suatu kejadian atau keadaan yang telah terbukti, sehingga menjelaskan suatu kejadian yang tidak terbukti". Persangkaan merupakan kesimpulan hakim yang diambil dari fakta persidangan, untuk menjelaskan fakta yang belum terbukti. Hakim dapat menggunakan persangkaan sebagai alat bukti dalam perkara yang hukum atau kejadiannya tidak jelas. Sebuah putusan yang dibuat oleh hakim harus mengandung cita hukum yang dapat diwujudkan dalam realita kenyataan di masyarakat.²⁹ Dalam hal ini, penemuan hukum (*rechtsvinding*) menjadi inti dari yurisprudensi. John Z. Loudoe menjelaskan bahwa "penemuan hukum terjadi karena penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut kadang kala harus dibentuk karena tidak selalu diketemukan dalam undang-undang yang ada".³⁰ Utrecht menambahkan bahwa "bilamana undang-undang tidak menyebut suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut".³¹ Hakim dalam hal memeriksa dan memutus suatu perkara yang hukumnya tidak ada atau kurang jelas, harus bertindak untuk menentukan mana yang merupakan hukum mana yang tidak, sekalipun undang-undang diam saja. Tindakan hakim tersebut yang dinamakan sebagai pembentuk hukum.³²

4. Kesimpulan

Lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman dilakukan untuk penegakan hukum dengan tujuan untuk memastikan hukum diterapkan secara adil. Berdasarkan UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan independen dan dijalankan oleh MA serta berbagai badan peradilan. Hal tersebut bertujuan untuk penegakan hukum dan keadilan. Hakim memiliki peran kunci menyelesaikan masalah masyarakat melalui jalur hukum dan proses persidangan. Dalam memeriksa dan memutuskan suatu permasalahan, tanggungjawab hakim atas keputusan yang harus memberikan pertimbangan dengan alasan hukum yang tepat. Pertimbangan meliputi fakta-fakta yuridis sesuai undang-undang, serta kondisi non-yuridis. Pada Putusan Nomor: 324/Pdt.G/2023/PN. DPS, hakim menggunakan Pasal 1328 KUHP sebagai dasar pertimbangannya, yang menyatakan bahwa "penipuan adalah alasan untuk membatalkan perjanjian dan harus dibuktikan, bukan hanya diasumsikan.". Meskipun tidak ada ketentuan khusus mengenai keharusan adanya putusan pidana di Pengadilan Negeri, persangkaan yang dipertimbangkan oleh hakim juga dapat menjadi bukti adanya penipuan. Penipuan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam proses peralihan objek perkara. Dapat menggunakan salah satu alat bukti, yakni persangkaan menurut Pasal 1922 KUHP sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan. Persangkaan adalah metode pembuktian yang digunakan untuk mengungkap kebenaran dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Dengan

²⁹ Irma Suryanti & Rudy, Desa Gde. "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, No. 4 (2021): 782-794

³⁰ Gita Anggareina Kamagi. "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya". *Lex Privatum* VI, No. 5 (2018): 57-65

³¹ *Ibid*

³² Abintoro Prakoso. *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*. (Yogyakarta, LaksBangPressindo, 2015). 54

menggunakan pembuktian melalui persangkaan, hakim dapat menjadikan pertimbangan ini untuk mengungkap fakta-fakta yang belum jelas. Dengan demikian, keputusan hakim selaras dengan hukum dan keadilan di masyarakat, sesuai dengan tujuan keberadaannya, serta tugas hakim dalam menjamin penegakan hukum dan keadilan dalam peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshidiqie, Jimly. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014)
- Boy Nurdin, H. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. (Bandung, PT Alumni, 2021).
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Penadamedia Group, 2019)
- Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Kencana, 2017).
- Prakoso, Abintoro. *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*. (Yogyakarta, LaksBangPressindo, 2015).

Jurnal

- Anggareina Kamagi, Gita. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya". *Lex Privatum* VI, No. 5 (2018): 57-65
- Christophel Liwe, Immanuel. "Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan emutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan". *Lex Crimen* 3. No. 1. (2014): 134
- Daud. "Perbuatan Melawan Hukum dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2016/JKT.Sel)". *Wahana Inovasi* 7, No. 2 (2018): 67-73
- Dart Pakpahan, Raymon, dkk. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada yang Membuka Lahan dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/PID.B/2019/PN.BTA)." *PATIK: Jurnal Hukum* 7, No. 2 (2018): 123-136
- Dyah Kumala Sari, Novita dan Syafrudin Yudiwibowo. "Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti yang Sah pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt)". *Jurnal Verstek* 4, No. 3 (2016): 146-155
- Ernes Gabriel Sihotang, dkk. "Dasar Pertimbangan Hakim dan Upaya Hukum Debitor Pailit Terkait Penggunaan Paksa Badan dalam Kepailitan". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 03, No. 12 (2018): 1-15
- Fitra Annisa, Nur. "Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman". *Lex et Societatis* 5, No. 3 (2017): 157-166
- Fatoni, Muhammad & Ayu Dike Widhiyaastuti, I Gusti Ayu. Tinjauan Yuridis *Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 12, No. 8 (2024): 2001-2011
- Ifftiah Isnantiana, Nur. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan". *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* 18, No. 2 (2017): 41-56

- Johan Nasution, Bahder. "Eksistensi Lembaga Peradilan dalam Negara Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia". *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 15, No. 2 (2015): 199-211
- Muchtar, Heni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Humanus* 14, No. 1 (2014): 80-91
- Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hak yang Memberatkan dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, No. 66 (2015): 341-362
- Puspita Winda, Ni Ketut & Ari Krisnawati, I Gusti Ayu Agung. "Kekuatan Pembuktian Sebuah Fotokopi Alat Bukti Tertulis". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2017): 1-5
- Qodri, Miftahul. "Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum". *Jurnal Hukum Progresif* 7, No. 2 (2019): 182-191
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum pidana dan Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 11, No. 1 (2020), 53-70
- Sulistyawan, Aditya Yuli dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd"". *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 2 (2021): 485-486
- Suryanti Irma & Rudy, Desa Gde. "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, No. 4 (2021): 782-794
- Toipul, dkk. Analisis Yuridis Terhadap Alat Bukti yang Diperoleh Secara Tidak Sah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Dinamika* 28, No. 18 (2022), 5760-5779
- Y. J. Kaligis, Royke. "Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (*Decisoir*) dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Menurut Teori dan Praktek. *Jural Hukum Unsrat* 23, No. 8 (2017): 1-14

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman